

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH
PENGUNAAN PUKAT HELA (TRAWL)**

**Di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

**LARAS SASTI WISDAYENTI
NIM/BP.16052041/2016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penggunaan Pukat Hela (*Trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Lingsosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama : Laras Sasti Wisdayanti

NIM/ TM : 16052041 / 2016

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Mei 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing



Muhammad Prima Ersva, SH., MH

NIP. 19860526 201504 1004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, 27 Mei 2021 Pukul 10.30 s/d 12.30 Wib

**Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penggunaan Pukat Hela (Trawl)
di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganji Kabupaten
Pesisir Selatan.**

Nama : Laras Sasti Wisdayenti
Nim / TM : 16052041 / 2016
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Mei 2021

Tim Penguji

Nama
Ketua : Muhammad Prima Ersya, SH, MH
Anggota : Dr. Akmal, SH, M.Si
Anggota : Henni Muchtar, SH, M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan



SURAT KETERANGAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laras Sasti Wisdayenti
TM/ NIM : 2016/ 16052041
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat Tanggal Lahir : Koto Nan IV.1 Kecamatan Lengayang, 07 April
1998

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penggunaan Pukat Hela (Trawl) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan**” adalah benar merupakan asli karya saya bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 27 Mei 2021
Saya yang menyatakan



Laras Sasti Wisdayenti
2016/16052041

ABSTRAK

Laras Sasti Wisdayenti (16052041) : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penggunaan Pukat Hela (*Trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*), faktor penghambat dari pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencegah pukat hela (*trawl*) dan upaya pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) di kecamatan linggosari baganti kabupaten pesisir selatan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dinas perikanan, camar, wali nagari, nelayan pukat harimau, pemilik kapal, anak buah kapal, dan istri anak buah kapal. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui observasi wawancara dan data sekunder diperoleh dari Kantor Wali Nagari pasar lama muara air haji, buku-buku, jurnal, skripsi dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan / verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah daerah telah melakukan upaya peralihan alat tangkap tradisional atau tangkap jaring yang diperbolehkan oleh perundang undang. Namun nelayan *trawl* masih enggan menggunakan alat tangkap dari dinas perikanan dan pemerintah daerah karena tidak menghasilkan ikan sebanyak alat tangkap pukat harimau. faktor penghambat dari pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) dengan menggunakan alat tangkap biasa penghasilan yang dihasilkan jauh berkurang dari biasanya dan adanya penghilangan barang bukti oleh tersangka kedalam laut agar tidak dapat dibuktikan oleh polisi air dan tidak jelas kesaksian yang diberikan ABK (anak buah kapal) dari nahkoda yang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring harimau. upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) di pasar lama muara air haji kecamatan linggosari baganti kabupaten pesisir selatan yaitu Pembinaan Pemerintah Daerah Terhadap Nelayan Pasar Lama Muara Air Haji, Proses Pelelangan Pada dasarnya proses pelelangan di TPI Pasar Lama Muara Air Haji telah berlangsung cukup baik, Perbedaan Teknologi Penangkapan dan Kerjasama atau koordinasi.

Kata Kunci: peran, pukat hela, pemerintah daerah, kesejahteraan, nelayan, hasil tangkap

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad saw, yang telah menunjuki manusia kepada kebenaran Islam sebagai rahmatan lil-'alamin. Kedua lafadz tersebut menjadi ungkapan syukur atas rampungnya penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penggunaan Pukat Hela (*Trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan”**, sebagai salah satu syarat kelulusan strata 1 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Tahap demi tahap penulis lewati dalam pengerjaan penelitian ini, dan penulis berterima kasih kepada banyak pihak yang membantu baik dalam bentuk moral ataupun moril dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua, Kakak dan Adik tercinta, Darwis (Almarhum Ayah), Alfiani (Ibu) Rafi Aldes Riwanto S.H (Kakak laki-laki) dan Dea Wisda Alsri (adik perempuan) yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Genefri Ph.D

3. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Hasrul, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Muhammad Prima Ersya, SH,.MH selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dengan sepenuh hati, memberikan bantuan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Akmal., SH.M.Si. dan Ibu Henni Muchtar, SH,.M.Hum selaku penguji yang telah banyak memberi kritik, saran serta perbaikan terhadap skripsi ini.
7. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
8. Kepada seluruh teman-teman ISP/PPKn angkatan 2016 yang selalu mendukung dan mensupport penulis.

Hakekat manusia tidak terlepas dari kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun/konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga segala jasa Bapak, Ibu dan rekan-rekan dapat menjadi pahala dan ridha Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, 27 Mei 2021

Laras sasti wisdayenti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Masalah.....	15
F. Manfaat Masalah.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Kajian Teori	16
a. Pengertian Peran.....	16
b. Pemerintah Daerah	17
c. Pukat Harimau	19
d. Lingkungan hidup.....	21
B. Kerangka Koseptual.....	27
C. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Jenis Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34

F. Alat Pengumpulan Data	36
G. Uji Keabsahan Data.....	36
H. Teknk Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
1. Temuan Umum.....	39
a. Kondisi Geografis	39
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari	40
c. Keadaan Penduduk	42
d. Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	42
e. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	43
f. Pekerjaan Masyarakat Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	45
g. Sarana dan Prasarana Agama.....	46
h. Sarana dan Prasarana Pendidikan	47
2. Temuan Khusus.....	48
a. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Penggunaan Pukat Hela (<i>Trawl</i>) Di Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
b. faktor penghambat dari pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pemberantasan penggunaan pukat hela (<i>trawl</i>) di Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	59
c. upaya pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (<i>trawl</i>) di Pasar Lama muara air haji kecamatan lengayang pesisir selatan.....	61
B. Pembahasan	65
a. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Penggunaan Pukat Hela (<i>Trawl</i>) Di Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	65
b. faktor penghambat dari pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pemberantasan penggunaan pukat hela (<i>trawl</i>) di Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	70
c. peran pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (<i>trawl</i>) di pasar lama muara air haji kecamatan lengayang kabupaten pesisir selatan.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data kapal yang di amankan dan di bakar di Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	7
Tabel 2 Informan Penelitian.....	33
Tabel 3 Jumlah Penduduk Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4 Penduduk Nagari Pasar Lama Muara Air Haji berdasarkan kelompok umur.....	44
Tabel 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	45
Tabel 6 Pekerjaan Masyarakat Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	46
Tabel 7 Sarana dan Prasarana Agama Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	47
Tabel 8 Sarana dan Prasarana Pendidikan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pukat hela(<i>trawls</i>).....	4
Gambar 2 pukat tarik (<i>seins nets</i>).....	4
Gambar 3 Kapal pukat harimau yang ditangkap di pantai Air Haji ditarik menuju Pangkalan Satkamla di Muaro.....	9
Gambar 4 jaring pukat harimau yang ditangkap oleh DKP.....	9
Gambar 5 Kapal Nelayan yang menggunakan pukat harimau yang di amankan DKP Sumbar.....	11
Gambar 6 Dua kapal yang menggunakan pukat harimau	12
Gambar 7 Peta Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	41
Gambar 8 kapal pukat harimau.....	51
Gambar 9 pukat harimau.....	52
Gambar 10 bantuan alat tangkap ramah lingkungan oleh dinas perikanan pesisir selatan.....	54
Gambar 11 Sosialisasi Wali Nagari Dengan Nelayan Di Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti Kapupaten Pesisir Selatan.....	55
Gambar 12 hasil tangkapan nelayan pukat harimau.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.Kerangka Konseptual.....	27
Bagan 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Lampiran II. Dokumentasi Penelitian

Lampiran III. Surat Izin Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera barat adalah sebuah provinsi di indonesia yang terletak dipulau sumatera dengan padang sebagai ibu kotanya. Provinsi sumatera barat terletak sepanjang pesisir barat sumatera bagian tengah dataran tinggi bukit barisan sebelah timur, dan sejumlah pulau di sejumlah pantainya. Sumber kekayaan alam disumatera barat tergolong cukup banyak. Daerah ini memiliki daerah perairan laut yang cukup luas disepanjang tepi barat pulau sumatera. luas laut sumatera barat mencapai 186.500 km² dengan panjang garis pantai lebih kurang 2.420,385 km.

Kekayaan alam yang berada dilaut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah dibawahnya. Kekayaan alam yang berada didaerah dasar laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non hayati yaitu: bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan di seluruh dunia.(Arsyadi,2017)

Potensi laut yang dimiliki sumatera barat tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat sumatera barat dalam menangkap ikan dilaut baik menggunakan kapal yang besar maupun yang kecil

dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring, jala, kail, dan pukat untuk menangkap ikan.

Namun, di sisi lain potensi laut itu justru menyebabkan wilayah Sumatera Barat sering terjadi *illegal fishing* (penangkapan ikan secara *illegal*). Penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Permasalahan tersebut diantaranya mengancam kelestarian ikan serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumber daya perikanan, seperti yang terjadi di daerah Pasaman Barat, Lunang Silaut, Pariaman, Teluk Batung, Batang Kapas, Sungai Bunguin, Taluak Kasai, dan Air Haji. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap tidak sesuai, misalnya pukat hela (*trawl*) dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah yang rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati. (Very Aldika Saputra, 2018)

Pukat hela (*trawl*) adalah jenis alat penangkap ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. (Ixora Adhitama, 2017). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, kelompok jenis alat

penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Sedangkan menurut Standart Nasional Indonesia defenisi pukat hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian *sgiare* dan bagian badan serta bagian kantong pukat.

Pukat hela banyak mengandung protes pencinta lingkungan maupun nelayan-nelayan lain karena sifatnya yang merusak, terutama dioperasikan di dasar laut, pukat ini dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan di dasar perairan, dan menangkap ikan-ikan atau hewan bukan target. tangkapan seperti ini pada akhirnya banyak dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan yang baru.

Penggunaan pukat hela (*trawl*) dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan serta pukat ini akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat hela dapat menangkap berbagai jenis ikan dari yang berukuran kecil hingga besar sehingga untuk jangka panjang hasil laut (*food security*) akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran.

Didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan

Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan itu adalah penegasan dari UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama pasal 9 ayat (1) yang disebutkan Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia :

1. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
2. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
3. alat penangkapan ikan yang dilarang.


Dan selanjutnya sanksi bagi yang melanggar penggunaan alat tangkap pukat harimau/trwl dijelaskan dalam pasal 85 yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya juga dijelaskan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada BAB XVII mengenai larangan pasal 42 yaitu dalam rangka


melindungi sumber daya dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau kecil setiap orang dilarang (a) menggunakan bahan peledak berupa bom, strum listrik atau menggunakan bahan kimia seperti sianida atau tuba dalam penangkapan ikan (b).melakukan kegiatan dan aktifitas yang dapat merusak keberadaan ekosistem. (c)membuang sampah, kotoran rumah tangga dan sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran (d)mereklamasi pantai tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan (e) menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring trawl.

Selanjutnya peraturan Bupati pesisir selatan nomor 03 tahun 2006 tentang penunjukan teknis izin usaha perikanan pasal 15-16 yaitu pasal 15 yaitu Bupati pesisir selatan mengatur wilayah-wilayah penangkapan ikan guna melindungi kelangsungan usaha kecil dan mencegah tumpang tindihnya usaha-usahanya dan pasal 16 yang berbunyi: guna melindungi melindungi sumber daya ikan, dilarang melakukan kegiatan (a) penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak, bahan beracun, bahan kimia berbahaya, listrik dan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumber daya lainnya, (b) memasukan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dari dan ke kabupaten pesisir selatan tanpa izin Bupati pesisir selatan dan pejabat yang ditunjuk, (c) mendirikan bangunan untuk tujuan budidaya ikan laut, yang melanggar alur pelayaran, (d) mengambil dan merusak bakau/terumbu karang tanpa izin bupati pesisir selatan yang ditunjuk, (e) mengadakan penangkapan ikan didaerah suaka ikan, serta menangkap satwa yang dilindungi seperti penyu, ikan paus, buaya, dan kura-kura.

Perbedaan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*)



Gambar 1 Pukat hela (*trawls*)



Gambar 2 pukat tarik (*seins nets*)

Di dalam skripsi ini penulis memfokuskan penelitian di daerah Pasar Lama Muara Air Haji kecamatan linggosari baganti kabupaten pesisir selatan karena penulis menemukan begitu banyak permasalahan tentang pukat trawl serta banyaknya nelayan yang menggunakan pukat trawl dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan pukat tradisional. Pukat hela (*trawl*) ini disebut oleh masyarakat Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti dengan nama pukat harimau, penggunaan pukat ini masih dilakukan masyarakat karena mendapatkan hasil tangkap yang sangat banyak meskipun masyarakat tahu penggunaannya adalah ilegal. Pemerintah daerah pernah memberikan selusi kepada masyarakat dengan caara memberikan alat tangkap berupa jaring dengan panjang dua puluh set per kapal. Tetapi setelah masyarakat menggunakannya berapa bulan saja hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan bahkan *besar pasak dari pada tiang* (hasil tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari nelayan), jangkalan mendapatkan untung mendapatkan hasil yang berlebih dari sebelumnya malahan nelayan yang memiliki kapal tidak bisa membeli bekal untuk melaut esok harinya. Sehingga nelayan kembali menggunakan pukat harimau

(*hela/trawls*) untuk menangkap ikan walaupun nelayan mengetahui apa konsekwensi yang akan diterimanya.

Sebagaimana data yang peneliti temukan dilapangan dengan metode wawancara pada tanggal 28 mei 2021 kepada Camat di Kecamatan Linggosari Baganti Bapak Ahmad Hidayat menjelaskan bahwa:

“Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dapat merusak habitat ikan yang kecil maupun yang besar dan juga dapat menimbulkan permasalahan dengan masyarakat pengguna pukat tradisional karena mereka merasa rugi karena hasil tangkapan mereka tidak sebanding dengan apa yang didapatkan kami sudah mewanti-wanti masyarakat agar tidak menggunakan pukat hela karena dilarang oleh negara”

Hal senada juga disampaikan oleh Wali Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti Bapak hannapi pada tanggal 26 maret 2020 kepada menjelaskan bahwa:

”Menjaring dengan menggunakan pukat harimau sangat merugikan nelayan setempat yang menggunakan pukat tradisional karena dapat berkurangnya hasil tangkapan dan berdampak pada penghasilan ekonomi warga setempat. Pukat harimau dilakukan dapat merusak karang tempat ikan berlindung, dulu kami sudah pernah membuat perjanjian kerja sama dengan nelayan di Kecamatan Linggosari Baganti agar tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan juga di larang pemerintah karena dapat merusak ekosistem dan terumbuh karang. Namun masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan larangan dan masih menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan karena menurut mereka hasil yang didapat menggunakan pukat harimau melebihi tangkapan pukat biasa dan dapat mencukupi perekonomian keluarga mereka. Dalam jangka

waktu 2019 sampai 2020 kemaren telah diamankan sebanyak 80 kapal dan 50 kapal yang dibakar anak buah kapal yang menggunakan pukot harimau dengan cara menindak langsung ditengah lautan, kapal dan anak buah kapal ditahan oleh polisi kelautan selama 5 dan dan denda paling banyak Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah) tahun sedangkan pemilik kapal melarikan diri dan tidak tahu menahu terhadap anak buah kapal.”

Tabel 1
Perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah alat tangkap
pukat hela(trwal)

No	Jenis Alat Tangkap	Modal	Pendapatan	Keuntungan
1	Sebelum menggunakan pukot hela (Pukat tradisional)	Rp. 2.000.000	Rp. 1500.000	Rp.500.000 (rugi)
2	Sesudah menggunakan Pukat trawl	Rp 3.000.000	Rp. 5000000	+Rp.2.000.000 (untung)

Sumber: wawancara peneliti dengan masyarakat

Dari hasil wawancara dan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dengan menggunakan pukot trawl dalam menangkap ikan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pukot tradisional yang hasil tangkapannya sangat sedikit sehingga tidak dapat menompang perekonomian pengguna pukot tradisional. Meskipun pukot hariamau sudah dilarang oleh pemerintah daerah untuk digunakan tapi masih ada masyarakat yang tidak

mematuhi larangan tersebut dan masih menggunakan pukat dengan alasan pukat harimau dapat menangkap ikan yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Razia yang dilakukan dengan cara tidak menentu bisa terjadi kapan saja secara tiba-tiba yakni 3 sampai 5 kali dalam satu tahun, dalam jangka waktu 2019 sampai 2020 kemaren telah diamankan sebanyak 80 kapal utuh dan 50 kapal yang dibakar anak buah kapal yang menggunakan pukat harimau dengan cara menindak langsung ditengah lautan, kapal dan anak buah kapal ditahan oleh polisi kelautan selama 5 tahun dan dan denda paling banyak Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah),sedangkan pemilik kapal melarikan diri dan tidak tahu menahu terhadap anak buah kapal. Setelah kapal ditangkap oleh DKP kemudian pemilik kapal membuat kapal dan alat tangkap yang baru dan melakukan penangkapan ikan seperti semula tanpa adanya rasa jera karena itulah sumber ekonominya.

Tabel 2

Data kapal yang di amankan dan di bakar di Desa Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tahun	Kapal Utuh	Kapal yang di bakar	Jumlah kapal
1	2019	35 kapal	20 kapal	55 kapal
2	2020	45 kapal	30 kapal	75 kapal
Jumlah				130 kapal

Sumber: kantor wali nagari Linggosari Baganti

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada tanggal 27 maret 2020 dengan Pak Toni (34 tahun) selaku anak buah kapal di Desa Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan bahwa:

"si pemilik kapal menyuruhnya membawa kapal untuk menangkap ikan seandainya terjadi razia dadakan kalau kapal bisa diselamatkan

tolong diselamatkan kalau tidak selamatkan diri sendiri dan ditinggalkan saja kapal kalau ada waktu kapal tersebut dibakar saja guna menghilangkan barang bukti”.

Contoh kasus 1: Sabtu pagi sekira pukul 06.30 Wib tanggal 18 November 2019, KP Tenggeri menangkap satu unit kapal lampara dasar di pantai Air Haji,” jelas Yosmeri, Kepala DKP Provinsi Sumbar melalui Alber Krisdiarto, Kabid Pengelolàan Ruang Laut dan Pengawasan Sumbar Daya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP), Selasa (21/11) di kantornya. “Kapal tersebut ditangkap saat menangkap ikan. Dijelaskan Alber, DKP Sumbar menugaskan tim KP Tenggeri yang diperkuat dengan anggota TNI AL dari Satkamla Padang dari tanggal 15 sampai 24 November 2019. “Setelah melakukan pengintaian, hari Sabtu pagi tanggal 18 November berhasil menangkap satu unit kapal lampara dasar di pantai Air Haji,” jelasnya. Dikatakan Alber, waktu dipergoki, kapal lampara dasar tersebut berusaha lari dengan memutus tali alat tangkap (jaring) lampara dasarnya.

“Setelah diberi 5 kali tembakan peringatan dan 2 kali ke lambung kapal, kapal tersebut berhasil ditangkap,” jelasnya. “Setelah diperiksa, kapal tersebut tidak memiliki dokumen (izin) kapal, Dari penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) DKP Sumbar, lanjut Alber, nakhoda kapal tersebut, ISP (35 tahun) warga Koto Kandis, nagari Kambang Timur, kecamatan Lengayang ditetapkan sebagai tersangka dengan dua orang saksi ABK-nya. “Barang bukti yang kita sita, 1 unit kasko kapal tanpa nama ukuran 3 GT, 1 unit mesin penggerak PS 100 (mesin colt diesel), 1 unit pukat/jaring lampara dasar, 2 unit otter board (papan pembuka mulut jaring) dan 6 buah baskom, Tersangka ISP kita kenakan Pasal 85

jo Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Menurut sumber Jurnal Sumbar, kapal lampara dasar asal Air Haji tersebut kini berjumlah lebih kurang 150 unit, dan sudah meresahkan nelayan di nagari Muaro Kandis Punggasan dan nagari Punggasan Utara, kecamatan Linggo Sari Baganti, dan nagari Sungai Tunu Barat dan nagari Nyiur Melambai Pelangai, kecamatan Ranah Pesisir, serta nagari Pulau Rajo, kecamatan Air Pura.(sumber jurnal sumbar)



Gambar 3: Kapal pukat harimau yang ditangkap di pantai Air Haji ditarik menuju Pangkalan Satkamla di Muaro



Gambar 4: jaring pukat harimau yang ditangkap oleh DKP

Contoh kasus 2: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat (Sumbar) menangkap dua orang nelayan pengguna pukat harimau di Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas DKP Sumbar Yosmeri menyampaikan, dalam operasi yang dilakukan oleh pihaknya menangkap dua orang nelayan pukat harimau, pada Senin (9/9/2019) dan saat ini pihaknya

telah menyerahkan kedua korban ke Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut. "Ya petugas pengawasan laut dari DKP berhasil mengamankan dua orang nelayan sama-sama berinisial (S) saat melaut. Tapi masih banyak yang berhasil kabur karna mengetahui keberadaan kita," sebutnya pada wartawan Rabu (11/9/2019). Ia menambahkan, saat operasi yang dilakukan pihaknya, terdapat sekitar 10 kapal nelayan pengguna alat tangkap pukat harimau tengah melaut. Namun hanya dua yang dapat kita amankan. "Yang lainnya kabur dengat cepat ke tepi pantai, parahnya lagi ada yang langsung melompat ke dalam laut, untuk menghindari petugas agar tidak ditangkap," ujarnya. Lanjutnya, penangkapan yang dilakukan sesuai dengan SOP, seperti dengan memperingati menggunakan pengeras suara dan saat itu, ada beberapa nelayan yang melakukan perlawanan. "Penangkapan ini dilakukan, dengan surat yang dikirim Bupati Pessel ke Gubernur untuk melakukan penindakan terhadap lampan dasar yang masih beroperasi, dan kami bergerak cepat dan terdapat banyak yang tengah beroperasi," ujarnya lagi.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Syaiful Ardi mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja DKP yang telah melakukan penangkapan terhadap nelayan pengguna alat tangkap yang melanggar undang-undang itu. "Karna sudah sangat lama mereka beroperasi dan mereka juga sangat meresahkan para nelayan kecil lainnya, yang berada di kawasan mereka beroperasi," sebut Syaiful Ardi pada Covesia.com melalui telepon genggam. Menurutnya, dengan tindakan penangkapan yang dilakukan DKP tersebut, setidaknya memberikan efek jera kepada mereka. "Jadi, kita berharap tindakan ini terus berlanjut sehingga

mereka takut dan berhenti untuk beroperasi kembali menggunakan pukot yang melanggar itu," pungkasnya.(sumber: Covesia.com)



Gambar 5: Kapal Nelayan yang menggunakan pukot harimau yang di amankan DKP Sumbar, Senin (9/9/2019)

Contoh kasus 3: Senin (1/1/2020) pagi, dua kapal yang kedapatan menggunakan pukot harimau dibakar masyarakat nelayan di pantai Nagari Muara Kandis, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). Tindakan itu diduga dipicu 'kegeraman' seratusan warga yang menilai kapal-kapal tersebut 'tak tersentuh hukum. "Banyak yang lain, (dua kapal yang dibakar) itu kebetulan terlibat konflik, tertangkap warga lalu dibakar," kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumbar, Yosmeri, kepada Covesia.com, Selasa (2/1/2020).

Dia mengatakan, sekitar 70an nelayan di Nagari Air Haji yang menggunakan pukot harimau itu sudah diberi peringatan untuk mengganti alat tangkap. Sekitar 10 tahun lalu, menurutnya, konflik sudah mulai muncul. Masyarakat nelayan di Nagari Air Haji, Kecamatan Linggosari Baganti awalnya menggunakan teknik alat tangkap lampara dasar. "Namun kemudian alat tangkap dimodifikasi menjadi pukot harimau mini," ungkapnya. Selanjutnya, muncul

kesepakatan antarnelayan di Pessel, agar yang menggunakan pukat harimau mini tersebut tidak menangkap ikan di luar Nagari Air Haji. Namun, lambat laun ada saja yang melanggar kesepakatan tersebut, sehingga muncullah konflik demi konflik antarnelayan. Pada akhirnya, kasus kemarin menjadi puncak, di mana dua kapal yang melanggar kawasan tangkapan ditangkap dan diamuk. Sementara, untuk penyelesaian konflik, masyarakat nelayan diminta untuk meredam amarah, menghindari konflik antara sesama nelayan, katanya. "Dalam pekan ini, Bupati Pessel akan membuat pertemuan dengan seluruh nelayan untuk mencari solusi dan langkah penyelesaian konflik ke depan," sebutnya. Yosmeri menegaskan meski ukurannya mini, pukat harimau yang dimodifikasi nelayan tersebut tetap ilegal dan melanggar aturan.

Penindakan tegas terkait penggunaan pukat harimau mini itu sudah dilakukan. Sebelumnya, Yosmeri membeberkan, enam kapal sudah ditangkap, dan satu kapal beserta pemiliknya saat ini sedang diproses hukum. "Jadi tidak ada istilah 'tidak tersentuh hukum' karena kami sudah menangkap beberapa diantaranya yang kedapatan secara langsung menggunakan pukat harimau," jelasnya. Dia menambahkan, pihaknya sudah mensosialisasikan penggunaan alat tangkap yang dibolehkan, bahkan memberi bantuan alat tangkap kepada nelayan. "Kami sudah meminta alat tangkap mereka untuk diganti, tetapi ternyata tidak diganti," pungkasnya. (sumber: Covesia.com)



Gambar 6: Dua kapal yang menggunakan pukot harimau
di bakar warga di Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Hal ini menjadi pemikiran bagi penulis mengapa masih banyaknya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukot harimau (*trawl*) di Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk proposal dengan judul “*Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Penggunaan Pukat Hela (Trawl) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat di Desa Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang menggunakan pukot hela (*trawl*) sebagai sarana menangkap ikan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan laut.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepunahan ekosistem laut karena menggunakan pukot hela (*trawl*) baik ikan yang kecil dan besar serta terumbu karang menjadi musna.

3. Masyarakat di Desa Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti kurang mengidahkan himbauan atau pelarangan penggunaan pukat hela (*trawl*) yang dibuat oleh pemerintah.
4. Terjadinya perselisihan antara pengguna pukat *trawl* dan pukat tradisional karena berkurangnya pendapat pukat tradisional

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah penggunaan Pukat hela (*trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah faktor penghambat dari pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) di pasar lama muara air haji Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) di pasar lama muara air haji kecamatan linggosari baganti kabupaten pesisir selatan.

E. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Berganti Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemerintah daerah dalam memberantas penggunaan pukat hela (*trawl*) di Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah penggunaan pukat hela (*trwal*) di pasar lama muara air haji kecamatan linggosari baganti kabupaten pesisir selatan

F. Manfaat Masalah

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Manfaat secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam kajian teori-teori hukum pidana dan lingkungan hidup. Serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (SI) di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.

2. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian yang dapat membuka wawasan dan menarik untuk terus digali dan dikembangkan.

- 2) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembandingan dalam melakukan penelitian dengan kasus yang sama di wilayah/daerah yang berbeda.

